

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Zakat adalah salah satu dari lima rukun islam yang wajib dilaksanakan. Zakat berguna bagi masyarakat untuk mensucikan harta yang telah diperolehnya. Zakat juga dapat dikatakan sebagai pajak yang berkonotasi spiritual.

Zakat merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat islam. Seperti empat rukun islam yang lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat-publik, vertikal-horizontal, serta dunia-akhirat. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang komprehensif. Bila semua dimensi yang terkandung dalam ajaran zakat ini diaktualisasikan, maka zakat akan menjadi sumber kekuatan yang sangat besar bagi pembangunan umat menuju kebangkitan kembali peradapan islam.

Zakat sebagai rukun islam yang ketiga, merupakan instrumen utama dalam ajaran islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan *the have* (kaya) kepada *the have not* (miskin). Ia merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.

Di Indonesia, pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh telah diatur undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. UU ini mengatur tentang Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia. OPZ yang disebutkan dalam UU tersebut adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ merupakan lembaga pengumpul dan pendayagunaan dana zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah sedangkan LAZ merupakan OPZ yang dibentuk atas swadaya masyarakat. Perkembangan BAZ dan LAZ di Indonesia perlu diikuti dengan proses akuntabilitas publik yang baik dan transparan dengan mengedepankan motivasi pelaksanaan amanah umat. Agar dana zakat dapat berdaya guna, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara professional dan bertanggungjawab.

Laporan keuangan lembaga amil menjadi salah satu media untuk pertanggungjawaban operasionalnya, yaitu dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana (ZIS). Ketentuan zakat yang diatur dalam Islam menuntut pengelolaan zakat (Amil) harus akuntabel dan transparan. Semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung. Ketidakpercayaan donatur (*muzakki* dan *munfiq*) disebabkan belum transparansinya laporan penggunaan dana ZIS yang dikelola Amil kepada masyarakat. Oleh karena itu, aturan pelaporan penggunaan dana zakat diperlakukan pada semua *Amil* di Indonesia.

Lembaga zakat termasuk dalam organisasi publik, yang mana memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai aktivitas operasinya kepada publik. Transparansi laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan *muzakki*, ketika kualitas transparansi laporan keuangan semakin baik maka tingkat kepercayaan *muzakki* pada lembaga amil zakat juga semakin meningkat.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan syariat islam dan meningkatkan keseragaman pelaporan keuangan pada BAZ dan LAZ yang ada di Indonesia.

Secara demografik mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama islam, akan tetapi pemahaman membayar zakat masih minim dikalangan masyarakat. Apabila seluruh masyarakat Indonesia memiliki kesadaran untuk membayar zakat maka Indonesia memiliki potensi strategik untuk mengembangkan instrumen pemerataan pendapatan melalui zakat.

Potensi zakat Indonesia dalam setahun mencapai Rp 217 triliun. Angka potensial ini muncul dalam riset berjudul *Econommmic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia* oleh Institut Pertanian Bogor (IPB), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan *Islamic Development Bank* (IDB). Namun sayangnya, potensi besar penghimpunan zakat nasional tersebut belum sejalan dengan realisasi dilapangan. Pada tahun 2016, tercatat zakat masuk Rp 5 triliun, jumlah ini hanya 1 persen dari potensi zakat di Indonesia sebesar Rp 217 triliun. Rendahnya realisasi penerimaan dana zakat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya rendahnya kesadaran *muzakki* karena minimnya pengetahuan

muzakki mengenai zakat, kurangnya sosialisasi mengenai zakat dan rendahnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat.

Di Malaysia terdapat organisasi atau kantor yang bertanggung jawab untuk zakat dan wakaf, yaitu Pusat Pungutan Zakat (PPZ). PPZ ini pertama kali beroperasi pada 1 Januari 1991. Manajemen PPZ berada di bawah perusahaan Hartasuci Sdn. Bhd., yang bertanggung jawab akan manajemen PPZ di hadapan Majlis Agama Islam. Antara Hartasuci dan Majlis Agama Islam terdapat ikatan kontrak perjanjian, yaitu memberi kuasa untuk manajemen PPZ dan sekaligus menjadi amil zakat. Kontrak tersebut meliputi beberapa hal seperti tugas Hartasuci dan peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh Hartasuci sebagai pihak yang menjalankan manajemen PPZ dan amil zakat.

Fungsi utama PPZ ialah mencari muzakki baru, menjaga kontinuitas pembayarannya, memberi penerangan seputar zakat, menghimpun zakat, mengeluarkan resi zakat kepada pembayar, membuat laporan harian, bulanan, dan tahunan, membina loketloket baru dan saluran-saluran baru untuk pembayaran zakat agar lebih memudahkan pembayar zakat, dan menambah aset PPZ dari lebihan upah amil setelah ditolak semua perbelanjaan.

Pendistribusian zakat di Wilayah Persekutuan sebagai contoh, melalui program-program bantuan langsung untuk Fakir dan Miskin semisal bantuan makanan, bantuan keuangan, bantuan medis, sekolah, seragam sekolah, kontrak rumah, bencana alam, pernikahan dan usaha. Bantuan tidak langsung dapat berbentuk pemberian manfaat tidak langsung, seperti Institut Kemahiran Baitulmal (IKB) yang giat melakukan pembinaan, pelayanan pelatihan keterampilan untuk fakir miskin. Sedangkan Komplek Kebajikan Darus Sa'adah merupakan tempat perlindungan dan pendidikan bagi mu'allaf, janda, dan fakir miskin. Institut Profesional Baitulmal (IPB) juga memberikan pendidikan profesional setingkat perguruan tinggi kepada anak-anak fakir miskin, di samping hotel dan rumah sakit yang mereka miliki.

Oleh karena itu penelitian ini diteliti dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah, yang merupakan salah satu faktor yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat dan secara otomatis akan meningkatkan dana zakat yang dikumpulkan.

Untuk mencapai hal tersebut maka organisasi pengelola zakat harus mentaati aturan yang telah dibuat dengan menetapkan standar akuntansi zakat. Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam hal ini adalah pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam standar akuntansi keuangan PSAK No. 109 dan bagaimana pelaporannya pada PSAK No. 101 serta tidak terlepas dari prinsip-prinsip syariah. Karena semakin baik aturan yang dibuat maka akan semakin baik pula hasil yang akan dicapai.

PSAK 109 ini sendiri sudah disahkan pada 6 April 2010 dan mulai efektif digunakan oleh lembaga zakat pada 1 Januari 2012. Laporan keuangan pada Lembaga amil zakat sebelum diterapkannya PSAK 109 hanyalah berupa laporan penerimaan dana zakat dan laporan penyaluran dana zakat. Dua laporan ini sudah bisa memberikan informasi yang cukup kepada pihak yang membutuhkan, namun informasi yang diberikan tidak seakurat PSAK 109.

Permasalahan yang selalu muncul terkait penerapan PSAK No. 109 pada organisasi pengelola zakat. Tidak semua organisasi pengelola zakat memahami pengaplikasian aturan tersebut pada proses pelaporan keuangannya. Permasalahan yang dominan adalah tidak dibuatnya laporan keuangan yang lengkap sesuai dengan yang disyaratkan di PSAK No. 109.

Masih banyak organisasi pengelola dana ZIS yang belum menerapkan pencatatan akuntansinya sesuai dengan yang terdapat didalam PSAK No. 109. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian terdahulu yang membahas hal yang serupa. Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil penelitian yang berbeda beda. Ada banyak penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil PSAK No. 109 sudah diterapkan, banyak juga penelitian terdahulu yang menunjukkan PSAK No. 109 belum diterapkan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berperan dalam mengelola dana zakat adalah Zakat Sukses. Zakat Sukses merupakan lembaga yang mengelola dana zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat.

Pada kesempatan saat itu peneliti dapat mewawancarai narasumber bagian keuangan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan LAZ Zakat Sukses Depok. Informasi yang didapat pada saat itu bagian keuangan menjawab:

“Untuk masalah penerapan PSAK 109 itu memang banyak ya yang tidak tahu, karena kan PSAK 109 ini sudah disahkan dan bisa digunakan pada awal Januari tahun 2012 ya, dan itu sudah cukup lama waktunya, tapi dari IAI nya sendiri itu kurang apa ya istilahnya, sosialisasi lah ya atau musyawarah, jadinya kan lumayan banyak dari kita Lembaga zakat ini yang masih belum bisa menerapkan untuk implementasi PSAK 109 ini. Dan karena kurangnya sosialisasi itu juga imbasnya kena ke kita ini sebagai Lembaga zakat, kita tidak ada pemahaman tentang PSAK itu sendiri dan hasilnya hanya pakai standar yang yang dibuat sama bagian keuangan.” (Manuskrip, Wawancara September 2019).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) ZAKAT SUKSES DEPOK”**

I.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena permasalahan yang ada di lapangan belum jelas dan dapat berkembang, sehingga dalam meneliti terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu masalah penelitian dan fokus penelitian. Fokus Penelitian di sini dimaksudkan agar dalam melakukan penelitian, peneliti menjadi lebih fokus dan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki.

Penelitian difokuskan pada masalah praktik penerapan Akuntansi Zakat dalam penerapan PSAK No. 109 dan pelaporannya pada PSAK No. 101 yang dilaksanakan Lembaga amil zakat zakat sukses yang terletak di Jalan K.H.M. Yusuf Raya No. 95 Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat.

I.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka, yang menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah, bagaimana penerapan Akuntansi zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses Depok dan kesesuaiannya terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109?

I.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas maka tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah, untuk mengetahui penerapan Akuntansi zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses Depok dan kesesuaiannya terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109.

I.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari berbagai aspek, diantaranya

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan wawasan terkait dengan penerapan dan kesesuaian Akuntansi zakat, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ), hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi Lembaga Amil Zakat dalam menerapkan akuntansi zakat dan laporan keuangannya.
- b. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh diperkuliahan dengan fakta yang ada di lapangan dalam rangka memecahkan masalah secara ilmiah.